

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Uang merupakan sebuah instrumen alat pembayaran yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan. Uang juga dapat digunakan sebagai media utang-piutang. Uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai: (1) alat tukar (*medium of exchange*), (2) alat penyimpan nilai (*store of value*), (3) satuan hitung (*unit of account*), dan (4) ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deferred payment*). Semula uang hanya berfungsi sebagai alat penukar saja, tetapi seiring dengan perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, fungsi tersebut telah berkembang dan bertambah, sehingga mempunyai fungsi seperti uang pada saat ini.<sup>1</sup>

Menurut UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disingkat dengan UU Mata Uang), uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga, sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik apabila ada uang, sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Solikin dan Suseno, *Uang Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 2.

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran di wilayah Indonesia wajib menggunakan mata uang rupiah yang berlaku untuk transaksi tunai maupun nontunai, sebagaimana dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila melanggar ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.<sup>3</sup>

Solikin dan Suseno menjelaskan bahwa fungsi dari uang sebagai alat tukar sangat membantu dan mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian. Kita dapat bayangkan jika dalam kehidupan uang tidak pernah ditemukan, maka hingga saat ini aktivitas jual beli masih menggunakan sistem barter atau pertukaran kepemilikan suatu benda yang sangat menyulitkan. Uang juga berfungsi sebagai alat penyimpan nilai yang sesuai dengan sifat dari uang itu sendiri. Sebuah harta kekayaan walaupun dapat disimpan dengan beragam bentuknya, tidak dapat dipungkiri bahwa uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan. Fungsi lain dari uang yaitu sebagai satuan hitung dan sebagai ukuran pembayaran yang tertunda atau yang berkaitan dengan utang-piutang karena Uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman utang. akan mudah dilakukan jika meminjamkan uang sebesar satu juta rupiah selama lima tahun daripada meminjamkan satu ekor kambing dalam waktu yang sama karena keadaan

---

<sup>3</sup>Aliyatur Rafika dan Echwan Iriyanto, Et.al, “Perlindungan Hukum Pidana terhadap Transaksi yang Mempunyai Tujuan Pembayaran Menggunakan Mata Uang Rupiah di Indonesia,” *Journal of Economic & Business Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm.148.

kambing dalam lima tahun mendatang akan berbeda dengan keadaan kambing semula.<sup>4</sup>

Negara Indonesia memiliki sebuah perusahaan khusus yang menjadi kepercayaan Pemerintah Republik Indonesia untuk mencetak uang kertas dan uang logam, serta produk dokumen sekuriti atau kertas berharga non uang lainnya yang dikenal dengan nama Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) yang mana perusahaan ini masih termasuk golongan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2019, Peruri memiliki tugas utama untuk mencetak uang Republik Indonesia sesuai pesanan dari Bank Indonesia. Dalam pencetakan uang kertas, Peruri menerapkan Standar Operasional Prosedur yang berpengaman tinggi untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan proses cetak uang; mulai dari proses desain uang, penyediaan kertas, tinta, maupun proses cetaknya; hingga akhirnya menjadi uang rupiah siap edar yang memiliki beberapa fitur pengaman. Fitur pengamanan yang dikenal luas oleh masyarakat pada uang kertas adalah penggunaan *watermark*, benang pengaman, dan tinta sekuriti. Selain fitur-fitur sekuriti yang mudah dikenali oleh masyarakat umum tersebut, juga diterapkan unsur pengaman tidak kasat mata yang hanya dapat diketahui melalui bantuan alat maupun oleh petugas laboratorium atau forensik. Berbeda dengan uang logam, fitur pengamanannya lebih menonjolkan aspek kerumitan desain dan detail hasil cetak.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Solikin dan Suseno, *Loc. Cit*

<sup>5</sup>“Uang Kertas & Uang Logam,” terdapat dalam <https://www.peruri.co.id/produk/uang-kertas-logam>. Diakses terakhir tanggal 25 Februari 2024.

Berbicara mengenai uang logam, uang jenis ini termasuk ke dalam jenis uang kartal. Uang kartal adalah uang terbitan bank sentral yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang dapat dipakai oleh masyarakat sebagai alat pembayaran sah dalam transaksi jual beli sehari-hari. Sangat disayangkan saat ini uang logam atau uang koin biasanya digunakan untuk transaksi bernilai kecil karena nominal nilainya yang memang lebih kecil dibanding uang kertas. Negara Indonesia memiliki uang logam dengan nominal mulai dari pecahan Rp.100, Rp.200, Rp.500, dan yang paling besar Rp.1.000.

Uang logam memiliki kekurangan pada beratnya, sehingga menjadi sulit dibawa, serta tidak praktis dan efisien. Problematika dari jenis uang logam ini menimbulkan penolakan transaksi jual beli menggunakan uang logam sebagai alat pembayaran.<sup>6</sup> Faktor inflasi, persepsi masyarakat, dan efisiensi uang logam secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan uang logam.<sup>7</sup>

Berdasarkan CNN Indonesia, beberapa wilayah di Maluku, terutama para pedagang eceran, seringkali menolak uang koin rupiah sebagai alat pembayaran dengan nominal Rp.25, Rp.50, Rp.100, dan Rp.200 meskipun uang yang diberikan oleh konsumen kepada pedagang tersebut dalam jumlah besar.<sup>8</sup> Kasus serupa juga terjadi seperti yang diberitakan oleh MISTAR.ID,

---

<sup>6</sup>Ibnu, "Uang Logam: Kelebihan, Kekurangan, dan Syarat Pembuatannya," terdapat dalam <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/uang-logam/>, Diakses terakhir tanggal 25 Februari 2024.

<sup>7</sup>Fadli Hi Sahar dan Lilies Setiartiti, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Memakai Uang Logam sebagai Alat Transaksi (Studi Kasus di Kabupaten Pulau Morotai)" *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, Vol. 17, No. 2, 2016, hlm. 141.

<sup>8</sup>Agustiyanti, "BI Sebut Tolak Pembayaran dengan Koin Bisa Kena Sanksi," terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180505141303-532-295929/bi-sebut-tolak-pembayaran-dengan-koin-bisa-kena-sanksi>, Diakses terakhir tanggal 26 April 2024.

wilayah Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, penggunaan uang logam pecahan Rp.100 dan Rp.200 mulai langka digunakan dalam bertransaksi di mayoritas tempat perbelanjaan dan hanya beberapa supermarket atau minimarket yang masih menggunakan uang logam tersebut. Berita tersebut juga melakukan wawancara dengan Suwati (45), salah seorang pemilik warung di kota Pematangsiantar yang menjelaskan bahwa masyarakat menganggap uang nominal Rp.100 dan Rp.200 kurang fleksibel untuk dibawa dibandingkan dengan uang kertas. Alasan-alasan tersebut menjadikan masyarakat setempat enggan menerima uang logam.<sup>9</sup>

Penolakan uang logam sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli ini menimbulkan kerugian bagi konsumen lantaran haknya untuk memenuhi kebutuhannya akan barang atau jasa tidak terpenuhi. Terlebih lagi, kerugian tersebut tidak disebabkan oleh konsumen karena konsumen telah memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran dengan uang tunai rupiah dalam bentuk uang logam, yang mana jenis uang tersebut sah dan diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenyataan ini semakin memberatkan oknum pelaku usaha yang menolak uang logam karena mereka telah melanggar aturan yang berlaku, serta tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul “Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Uang Logam sebagai Alat Pembayaran pada Transaksi Jual Beli”.

---

<sup>9</sup>Anwar S Pane, “Uang Logam Rp100 dan Rp200 Mulai Hilang dan Nyaris Tak Dipakai Bertransaksi di Siantar,” terdapat dalam <https://mistar.id/news/ekonomi/uang-logam-rp100-dan-rp200-mulai-hilang-dan-nyaris-tak-dipakai-bertransaksi-di-siantar/>, Diakses terakhir tanggal 24 November 2024.

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, hak konsumen yang melakukan transaksi jual beli dapat terpenuhi, serta kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas penolakan pembayaran menggunakan uang logam dalam kegiatan jual beli?
2. Bagaimana perlindungan konsumen atas penolakan pembayaran menggunakan uang logam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas penolakan pembayaran menggunakan uang logam sebagai alat pembayaran dalam kegiatan jual beli.
2. Untuk menganalisis perlindungan konsumen atas penolakan pembayaran menggunakan uang logam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan atau referensi untuk mengembangkan pengetahuan tentang perlindungan konsumen terkait penggunaan uang logam dalam transaksi jual beli. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha agar dapat memahami dan mengikuti aturan yang berlaku terkait penggunaan uang logam sebagai alat transaksi jual beli, sehingga hak-hak konsumen dapat terpenuhi.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas sebuah karya merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah penelitian karya ilmiah, tentu dalam membuat sebuah karya kita harus menjaga orisinalitas dari karya kita, terutama pada karya akademik. Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik, khususnya skripsi, tesis, maupun disertasi yang mana harus memperlihatkan bahwa karya itu orisinal. Untuk lebih memudahkan, maka penulis mengambil sampel penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan

masalah dengan penelitian yang dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis.

Beberapa penelitian yang memiliki kemiripan telah penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1  
*Penelitian Terdahulu*

No.	Penelitian Terdahulu	Fokus Kajian	Perbandingan dengan Penelitian Penulis
1.	Skripsi: Syawalia Eka Pertiwi	Pokok permasalahan yang dibahas oleh penulis yaitu bagaimana hubungan hukum antara pihak penerbit dan pihak pengguna dalam transaksi dengan uang elektronik dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna Uang Elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan hukum yang terjadi antara pihak penerbit dan pihak pengguna dalam penyelenggaraan transaksi dengan uang elektronik didasarkan dari perjanjian jual beli sehingga menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. <sup>10</sup>	Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada penggunaan uang elektronik untuk melakukan transaksi jual beli; sedangkan pada penelitian penulis lebih menitikberatkan pada penggunaan uang logam sebagai alat pembayaran dan perlindungan sebagai konsumen jika terjadi penolakan atau tidak diterimanya uang logam oleh penjual dilihat dari perspektif hukum.
2.	Bryan Fayyadh	Penulis mengkaji permasalahan mengenai	Penelitian tersebut membahas perlindungan

<sup>10</sup>Syawalia Eka Pertiwi, Skripsi: “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik,” Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2022.

	Haq Wahyudi	perlindungan hukum nasabah pada produk uang elektronik ( <i>e-money</i> ) di Bank Syariah Indonesia meninjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Transaksi uang elektronik dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni PBI No. 20/6/2018 tentang Uang Elektronik, dan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dengan kesesuaian akad syariah yang berlaku. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa karena tidak adanya akad wadi'ah yang ditunjukkan, dengan hilangnya kartu <i>e-money</i> , maka bank tidak bertanggung jawab atas pelanggaran akad yang digunakan dalam barang <i>e-money</i> Bank Syariah Indonesia. <sup>11</sup>	hukum pada akad nasabah dengan bank, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas perlindungan hukum pada akad jual beli antara pembeli sebagai konsumen dan penjual yang menolak menerima pembayaran dengan uang logam.
3.	Syifa Sekar Pramesti Kristianto	Studi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum konsumen pada produk uang elektronik ( <i>e-money</i> ) di Bank Syariah Mandiri ditinjau dari Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, dan	Penelitian tersebut meneliti perlindungan konsumen pengguna produk uang elektronik dari suatu bank yang mengeluarkan uang elektronik dengan media kartu <i>Mandiri e-money</i> yang digunakan untuk transaksi pembayaran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mengarah pada perlindungan terhadap konsumen yang

<sup>11</sup>Bryan Fayyadh Haq Wahyudi, Skripsi: "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pengguna *e-Money* Bank Syariah Indonesia," Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.

		<p>Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, serta bagaimana kesesuaian akad yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang digunakan pada produk <i>e-money</i> Bank Syariah Mandiri belum sepenuhnya terlaksana karena tidak adanya akad wadi'ah dibuktikan dengan jika kartu <i>e-money</i> hilang maka Bank tidak bertanggung jawab.<sup>12</sup></p>	<p>menggunakan uang kartal jenis logam yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui bank sentral yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia untuk bertransaksi dengan penjual.</p>
4.	Hafiz Abdul Rahmat	<p>Peneliti mengambil topik mengenai mekanisme yang dilakukan pihak GO-JEK untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelenggaraan transaksi pembayaran dengan layanan pembayaran GO-PAY dan tanggung jawab pihak GO-JEK dalam hal konsumen mengalami kerugian berkaitan dengan saldo GO-PAY berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terdapat tahapan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk dapat menyelenggarakan kegiatan transaksi pembayaran berbasis teknologi, yaitu</p>	<p>fokus pada penelitian tersebut adalah pada konsumen pengguna aplikasi Go-Jek sebagai pihak digital penyelenggara pemrosesan transaksi pembayaran dengan fitur Go-Pay; sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus kepada perlindungan konsumen transaksi konvensional menggunakan uang logam.</p>

<sup>12</sup>Syifa Sekar Pramesti Kristianto, Skripsi: "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Uang Elektronik (Studi Kasus pada Produk *e-money* di Bank Syariah Mandiri Cabang Muara Karang)" Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

		pendaftaran penyelenggara teknologi finansial, uji coba dalam Regulatory Sandbox, serta perizinan dan persetujuan dari Bank Indonesia. <sup>13</sup>	
5.	Mas Muhamad Rifqi Kurnia	Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual-beli secara online melalui Facebook dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat dari transaksi jual-beli secara online melalui Facebook. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh penjual dalam transaksi jual-beli secara online melalui Facebook dilakukan melalui pengawasan terhadap semua jenis transaksi yang dilakukan oleh pengguna Facebook baik penjual maupun pembeli. <sup>14</sup>	penelitian tersebut meneliti transaksi pada sebuah aplikasi media sosial <i>Facebook</i> yang dilakukan secara <i>online</i> ; sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian terhadap transaksi langsung di tempat secara tatap muka atau sering disebut dengan transaksi <i>offline</i> dengan menggunakan uang logam sebagai alat pembayaran.

Dari tabel perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan memiliki kebaharuan dengan objek penelitian berfokus

<sup>13</sup>Hafiz Abdul Rahmat, Skripsi: “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Layanan Pembayaran dengan Sistem Go-Pay pada Aplikasi Go-Jek di Kota Pekanbaru,” Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020.

<sup>14</sup>Mas Muhamad Rifqi Kurnia, Skripsi: “Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli secara *Online* melalui Facebook,” Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2022.

pada perlindungan konsumen terhadap penggunaan uang logam sebagai alat pembayaran pada transaksi jual beli. Penulis mengkaji bentuk pelanggaran hukum bagi pelaku usaha yang menolak pembayaran menggunakan uang logam dari konsumen dan perlindungan konsumen atas kejadian penolakan pembayaran menggunakan uang logam.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini menganalisa dan menjawab rumusan masalah menggunakan tinjauan sumber hukum primer berupa hukum perlindungan konsumen dan mata uang sebagai dasar pemikirannya. Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat dengan UUPK) dan regulasi mata uang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

### **1. Perlindungan Konsumen**

Pasal 1 angka 1 UUPK mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>15</sup> Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.

---

<sup>15</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.<sup>16</sup>

Untuk menjamin adanya kepastian hukum yang melindungi konsumen, UUPK juga dibuat dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada konsumen agar dapat lebih meningkatkan kesadaran diri untuk melindungi dan memperjuangkan hak-haknya. Pembuatan UUPK juga memiliki tujuan mengangkat harkat dan martabat konsumen supaya tidak mendapat perlakuan tidak mengenakkan dari pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai perlindungan konsumen. Selain itu, dengan adanya UUPK, sudah semestinya bagi pelaku usaha untuk dapat memahami dan mematuhi aturan yang ada.

Konsumen yang bertransaksi menggunakan uang logam telah dijamin hak-haknya dan tidak akan mendapat suatu perlakuan yang dapat mengurangi haknya berdasarkan hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Seperti yang tercantum dalam UUPK Pasal 3, disebutkan bahwa terdapat tujuan UUPK (yang akan dijabarkan pada BAB 2) dengan harapan undang-undang tersebut membuat para pelaku usaha memperhatikan hak-hak dari konsumen serta memenuhi tanggung jawab sebagai pelaku usaha termasuk tidak menolak pembayaran menggunakan uang logam.

---

<sup>16</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 22.

## 2. Alat Pembayaran

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Mata Uang, uang adalah alat pembayaran yang sah. Dilanjutkan pada Pasal 2 ayat (1), diperinci bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah dan pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa macam rupiah terdiri atas rupiah kertas dan rupiah logam. Beberapa kasus yang terjadi mengenai penolakan uang logam yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap undang-undang karena terdapat dasar hukumnya yaitu pada Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang yang berbunyi,

“Rupiah wajib digunakan dalam tiap transaksi keuangan di wilayah Negara Republik Indonesia”<sup>17</sup>

dan Pasal 23 ayat (1) UU Mata Uang yang berbunyi,

“Dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi di wilayah Republik Indonesia kecuali karena terdapat keraguan atas keasliannya.”<sup>18</sup>

Pasal-pasal UU Mata Uang tersebut, digunakan sebagai landasan larangan penolakan terhadap penggunaan uang logam sebagai alat pembayaran, serta menjadi sebuah kewajiban bagi pelaku usaha untuk dapat memenuhi tanggung jawabnya dan memberikan hak-hak konsumen secara penuh supaya tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

---

<sup>17</sup>Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

<sup>18</sup>Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

### 3. Perjanjian Jual Beli

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” Hal ini menjadi sebuah dasar bagi pelaku usaha maupun konsumen agar memahami bahwa keduanya saling terikat satu sama lain untuk menuntaskan perjanjian yang disebut sebagai jual beli dengan seadil-adilnya dan tidak merugikan satu sama lain.

## G. Definisi Operasional

### 1. Perlindungan Hukum

Secara etimologi, perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *theorie van de wettelijke bescherming*. Terminologi ‘perlindungan hukum’ menunjukkan arti bahwa hukum itu melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia, karena memang hukum itu dibuat oleh dan untuk manusia atau masyarakat.<sup>19</sup>

### 2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen di negara Indonesia diatur dalam UUPK; yang artinya, undang-undang ini berlaku bagi seluruh rakyat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengatur hak dan kewajiban

---

<sup>19</sup>Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 48-49.

konsumen serta pelaku usaha.<sup>20</sup> Lebih lanjut, perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.<sup>21</sup>

### 3. Uang Logam

UU Mata Uang menyatakan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang sebagai simbol kedaulatan negara. Mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah. Uang rupiah merupakan alat pembayaran yang sah, baik berupa uang logam maupun uang kertas, berarti untuk segala kegiatan transaksi pembayaran di Indonesia wajib menggunakan mata uang rupiah.<sup>22</sup>

Uang rupiah secara fisik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu uang rupiah kertas dan uang rupiah logam. Seperti yang terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (selanjutnya disingkat dengan PBI) pada Pasal 1 angka 6 dan angka 7; uang rupiah kertas adalah uang rupiah dalam bentuk lembaran yang terbuat dari

---

<sup>20</sup>Annisa, "Perlindungan Konsumen: Pengertian, Tujuan, dan Asasnya," terdapat dalam <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-konsumen-pengertian-tujuan-dan-asasnya/>. Diakses terakhir tanggal 2 Mei 2024.

<sup>21</sup>Rifan Adi Nugraha dan Jamaluddin Mukhtar, Et.al, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi *Online*," *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2014, hlm. 91.

<sup>22</sup>Ida Ayu Reina Dwinanda dan I Ketut Wirawan, "Penerapan Penggunaan Mata Uang Rupiah bagi Pelaku Usaha Perdagangan Luar Negeri," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 2.

kertas uang, sedangkan uang rupiah logam adalah uang rupiah dalam bentuk koin yang terbuat dari logam uang.<sup>23</sup>

#### 4. Alat Pembayaran

Alat pembayaran merupakan sebuah media untuk melakukan suatu transaksi. Alat pembayaran dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alat pembayaran tunai dan non tunai. Penelitian ini berfokus pada mata uang rupiah yang difungsikan sebagai alat pembayaran tunai, terutama uang rupiah logam. Alat pembayaran tunai, baik uang kertas atau pun uang logam memiliki unsur dan ciri-ciri tersendiri yang menjadikan kedua jenis uang tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

#### 5. Perjanjian

Kata perjanjian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna sebuah kontrak baik secara tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing pihak yang melakukan perjanjian harus mengucapkan atau menyatakan kesanggupan dan setuju untuk berbuat apa yang tersebut dalam perjanjian itu.<sup>24</sup>

Definisi di atas menandakan bahwa terdapat perbedaan antara kontrak (perjanjian) dengan persetujuan. Kontrak (perjanjian) merupakan salah satu sumber perikatan, sedangkan persetujuan salah satu syarat sahnya kontrak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.<sup>25</sup> Pada

---

<sup>23</sup>Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah, 2019.

<sup>24</sup><https://kbbi.web.id/perjanjian>, Diakses terakhir tanggal 29 Juni 2024.

<sup>25</sup>Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 4.

pasal tersebut juga dijelaskan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian lahir didasarkan atas kesepakatan para pihak tanpa adanya paksaan, penipuan, dan kecurangan.<sup>26</sup>

## 6. Jual Beli

Bunyi dari Pasal 1457 KUHPdata “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” Secara bahasa, jual beli adalah segala bentuk pertukaran secara umum, dengan bentuk mengganti, menyetarakan, dan memiliki atau menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya.<sup>27</sup> Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini.

Unsur pokok perjanjian jual beli secara mendasar adalah terdapat barang dan harga yang mana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang barang dan harga yang menjadi objek dalam jual beli tersebut. Sehingga suatu perjanjian jual beli yang sah dapat terjadi apabila kedua belah pihak yang melakukan jual beli telah menyetujui tentang harga dan barang.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Afif Khalid, “Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian,” *Journal Legal Reasoning*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 111.

<sup>27</sup>Amrul Muzan, “Perilaku Pedagang dan Konsep Bai’I Mabrur dalam Fiqih Muamalah,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1, 2018, hlm. 102.

<sup>28</sup>Muhammad Rengge Salfania, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Jual Beli Rumah (Studi Analisis Putusan Nomor. 9/Pdt.G/2019/PN.Sby)” Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Surabaya, 2021, hlm. 2-3.

## 7. Metode Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian, dibutuhkan metode penelitian yang terstruktur dan tepat sebagai proses untuk mendapatkan hasil penelitian. Dengan metode penelitian yang tepat, seseorang dapat melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengungkapkan kebenaran hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan.<sup>29</sup> Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian hukum normatif, dengan maksud untuk melihat cara kerja hukum dalam lingkungan masyarakat secara nyata dengan melihat hukum dari sudut pandang norma-norma hukum yang bersifat preskriptif.<sup>30</sup> Tipologi penelitian normatif ini menguji terkait aturan yang berlaku di masyarakat (*das sollen*) dan peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat (*das sein*). Untuk itu, penulis melibatkan aturan, norma, dan asas hukum sebagai sumber data untuk memperoleh hasil serta kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan.

### b. Pendekatan Penelitian

Sejalan dengan metode penelitian normatif, penulis menggunakan pendekatan penelitian yang sesuai, yaitu:

---

<sup>29</sup>Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, 2022, hlm. 9.

<sup>30</sup>Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 25.

1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu adanya kasus penolakan pembayaran menggunakan uang logam pada transaksi jual beli. Sehingga peneliti akan mampu menemukan apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk isu yang dihadapi.

2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini bermaksud untuk menemukan ide yang berasal dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Ide tersebut memunculkan konsep yang relevan dengan isu yang diteliti oleh penulis.<sup>31</sup> Pada penelitian ini, penulis melibatkan hukum perlindungan konsumen, konsep regulasi mata uang dan jual beli, serta konsep Islam.

c. Objek Penelitian

Objek penelitian sebagai variabel dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai gambaran yang jelas terkait hal-hal yang akan diteliti. Objek yang diteliti dalam penelitian ini mencakup dokumen hukum serta sumber lain yang relevan dan mendukung penelitian ini dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>31</sup>Annisa Fianni Sisma, "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum," terdapat dalam <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>, Diakses terakhir tanggal 15 Agustus 2024.

- 1) Dokumen hukum
    - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;<sup>32</sup>
    - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; dan
  - 2) Sumber lain yang relevan dan mendukung penelitian ini
    - a) Dokumen pemberitaan terkait isu yang diteliti
- d. Sumber Data Penelitian

Penelitian normatif memerlukan data yang bersumber dari sumber-sumber hukum dan isu yang menyertainya. Sumber data yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data pada sumber data sekunder dalam penelitian ini akan didapatkan dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- 1) Bahan hukum primer mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis, sehingga penulis memilih Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- 2) Bahan hukum sekunder bersifat tidak mengikat secara yuridis, sehingga penulis memilih hasil penelitian terdahulu dan karya dari kalangan hukum.

---

<sup>32</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3) Bahan hukum tersier juga bersifat tidak mengikat secara yuridis, sehingga penulis memilih literatur, jurnal, dan buku-buku yang memiliki relevansi dengan isu yang akan diteliti.

e. Teknik Pengumpulan Data

Diperlukan teknik atau cara yang tepat untuk memperoleh data yang diambil dari sumber data terpilih. Penulis mengaplikasikan teknik pengumpulan data sekunder untuk pengumpulan data. Penulis melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen untuk mendapatkan informasi mengenai peraturan perundang-undangan dan pemberitaan mengenai isu yang akan diteliti. Teknik ini dianggap tepat karena isu yang akan diteliti bersama dengan aturan hukum yang mengaturnya hanya bisa diteliti dengan studi kepustakaan dan studi dokumen.

f. Analisis Data

Analisis data yang akan penulis pilih adalah analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengorganisasikan data yang sudah dikumpulkan oleh penulis untuk kemudian diolah dan dianalisis.<sup>33</sup> Hasil dari analisis ini memaparkan data yang diperoleh tanpa adanya pengujian statistika, sehingga data yang penulis himpun dan analisis akan dibuat kesimpulan dengan metode penulisan deskriptif.

---

<sup>33</sup>Sapto Haryoko dan Bahartiar. Et.al, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, Badan Penerbit UNM, Makassar, 2020, hlm. 196.

## 8. Kerangka Skripsi

Pembahasan penulisan penelitian hukum ini disusun secara runtut untuk mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat. Pembahasan dalam penelitian ini dipetakan dalam empat bab dengan beberapa sub-bahasan. Rincian mengenai pembahasan tersebut sebagai berikut:

- a. Bab pertama, yaitu mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, definisi operasional, dan metode penelitian yang telah tercantum pada proposal penelitian ini.
- b. Bab kedua, yaitu mengenai tinjauan umum tentang hukum perlindungan konsumen, konsep regulasi mata uang dan jual beli, serta perlindungan konsumen dalam perspektif Islam yang penjabarannya akan dikembangkan lebih lanjut oleh penulis untuk mengkorelasikan bab kedua ini dengan bab sebelumnya dan setelahnya.
- c. Bab ketiga, yaitu hasil dan analisis data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan pada objek penelitian, yang meliputi pengolahan dan analisis data, sehingga analisis data dapat dilakukan berdasarkan teori yang telah dituangkan pada bab kedua.
- d. Bab keempat, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari analisis data yang telah dirangkum dari bab ketiga dan memuat saran yang

ditujukan untuk para pelaku usaha terkait hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia.